

38. STANDAR PELAYANAN PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN REGULASI ZAKAT WAKAF BAGI KUA KECAMATAN

No	Komponen	Uraian
A. Komponen <i>Service Delivery</i> / Penyampaian Pelayanan		
1	Persyaratan	1. Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pelayanan yang disiapkan oleh KUA Kecamatan setempat (termasuk <i>log</i> kendala <i>error</i> sistem, data tanah wakaf belum terverifikasi, atau kendala pendaftaran akun lembaga LAZ). 2. Surat Tugas Pembinaan Lapangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Temanggung untuk Tim Penyelenggara Zakat Wakaf. 3. Kesiapan perangkat komputer loket pelayanan KUA Kecamatan beserta koneksi internet untuk simulasi aplikasi SIWAK dan SIMZAT.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Alur Layanan Jemput Bola (Proaktif) ke KUA Kecamatan : 1. Penjadwalan : Penyelenggara Zakat Wakaf menyusun jadwal kunjungan berkala ke 20 KUA Kecamatan di Kabupaten Temanggung dan mengirimkan nota dinas pemberitahuan jadwal kehadiran tim. 2. Kunjungan Lapangan / Hadir Langsung : Tim Penyelenggara Zakat Wakaf datang langsung ke kantor KUA Kecamatan sesuai jadwal. 3. Pemberian Arahan Regulasi : Tim memberikan pengarahan tatap muka kepada Kepala KUA, Penghulu, dan Penyuluh mengenai pembaruan regulasi perwakafan, tata cara e-AIW, serta legalitas izin operasional LAZ/UPZ sesuai ketentuan SIMZAT dan SIWAK. 4. Pendampingan : Petugas kabupaten duduk bersama operator KUA melakukan <i>troubleshooting</i> langsung pada dasbor aplikasi SIWAK dan SIMZAT, memvalidasi draf gantung, serta membetulkan kesalahan input data <i>scan</i> berkas pemohon. 5. Penyusunan BAP Kunjungan : Kegiatan ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Pembinaan Lapangan antara Penyelenggara Zakat Wakaf dan Kepala KUA Kecamatan setempat.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Durasi pembinaan di lokasi KUA Kecamatan dilaksanakan selama 1 (satu) hari kerja per kunjungan (minimal menyasar setiap KUA

		secara bergilir setiap triwulan atau situasional jika ditemukan lonjakan kendala sistem).
4	Biaya / Tarif	Tidak ada biaya / tarif
5	Produk Pelayanan	Terlaksananya Asistensi Teknis Lapangan yang menghasilkan Dokumen Berita Acara Pembinaan serta Akun Operator KUA/Data SIWAK & SIMZAT yang telah tersinkronisasi/bersih (<i>Clean and Valid</i>).
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui : 1. Telepon : (0293) 491356 2. WA layanan : 0811-2744-431 3. WA Aduan : 0851-6692-9950 4. Web : lapor.go.id 5. Email Aduan : ankumkktmg@gmail.com 6. Aplikasi android / iOS : SP4N-LAPOR!
B. Komponen <i>Manufacturing</i> / Pengelolaan Pelayanan		
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kemenag sebagaimana diubah dengan PMA Nomor 6 Tahun 2022. 5. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 107 Tahun 2025 tentang Implementasi SIMZAT dan regulasi turunan mengenai standardisasi layanan SIWAK nasional.
8	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Kendaraan dinas operasional untuk mobilisasi tim kabupaten menuju KUA Kecamatan. 2. Perangkat kerja bergerak (<i>Laptop & Portable Scanner</i>) bawaan tim untuk memproses data darurat di lapangan.
9	Kompetensi Pelaksana	1. Petugas wajib memiliki kompetensi teknis tingkat lanjut (<i>Advanced Administrator</i>) dalam mengoperasikan dasbor admin institusi pada aplikasi SIWAK dan SIMZAT. 2. Memahami secara mutlak aspek hukum pertanahan wakaf, regulasi perizinan LAZ/UPZ, dan tata cara mediasi sengketa produk hukum keagamaan. 3. Bersikap solutif, komunikatif, profesional, dan mampu memberikan bimbingan teknis (<i>mentoring</i>) secara taktis di lapangan.
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan sistem pengendalian internal berbasis pemantauan progres berkas pasca-kunjungan oleh Penyelenggara Zakat Wakaf. 2. Pelaporan berkala hasil pembinaan lapangan secara tertulis kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung.

11	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 (dua) orang pegawai dari kabupaten (1 orang Penyelenggara Zakat Wakaf selaku penanggung jawab regulasi dan 1 orang staf pelaksana/operator verifikator tingkat kabupaten).
12	Jaminan Pelayanan	Pembinaan dan penyelesaian kendala sistem di tingkat KUA diproses secara transparan, tuntas, bebas dari benturan kepentingan, serta dijamin kebersihan prosesnya dari segala bentuk pungutan (Zero Rupiah).
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Proses peninjauan dan pembinaan lapangan dilaksanakan secara aman dan legal dengan dilengkapi Surat Tugas Resmi yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Temanggung. 2. Keamanan hak akses akun aplikasi KUA yang dibina dilindungi dan tidak disalahgunakan oleh pihak luar.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi dalam 1 (satu) triwulan sekali dalam setahun. 2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan. 3. Tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.